



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 74.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Kesalahan klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak menggambarkan substansi kegiatan yang sebenarnya atas pengeluaran Belanja Pemerintah Daerah;
2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp80.263.000,00. Atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp10.106.000,00, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum ditindaklanjuti senilai Rp70.157.000,00 (Rp80.263.000,00 – Rp10.106.000,00); dan
3. Pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Belu belum tertib. Permasalahan tersebut mengakibatkan sisa UP/GU/TU yang terlambat disetor ke Kas Daerah tidak dapat

Pemerintah Daerah pada Tahun 2023, tujuan pengendalian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan manajemen kas belum sepenuhnya tercapai dan menimbulkan potensi penyalahgunaan kas, berpotensi penyalahgunaan kas dalam pertanggungjawaban realisasi belanja, dan penerimaan daerah yang terlambat disetor ke Kas Daerah tidak dapat segera dimanfaatkan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan uang kas tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Belu antara lain agar menginstruksikan:

1. Ketua TAPD dan Kepala SKPD terkait untuk membuat Surat Pernyataan Komitmen bahwa ke depannya akan menjamin penganggaran belanja sesuai dengan ketentuan;
2. Kepala SKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, serta Dinas PKO untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp70.157.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, serta Dinas PKO untuk membuat Surat Pernyataan Komitmen bahwa ke depannya akan menjamin lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Komitmen bahwa ke depannya akan menjamin lebih cermat dalam pengendalian atas penerapan sistem pembayaran nontunai dan memedomani ketentuan pelaporan pertanggungjawaban kas pada SKPD yang dipimpinnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah membuat Surat Pernyataan Komitmen bahwa ke depannya akan menjamin lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas Kas di Bendahara Penerimaan terkait penyetoran penerimaan pendapatan daerah, Kepala Bagian Hukum untuk menyusun ketentuan yang mengatur lebih lanjut mekanisme pembayaran belanja melalui juru bayar untuk mengakomodir kondisi di lapangan yang belum sepenuhnya mendukung transaksi nontunai dan Kepala SKPD terkait untuk menerbitkan keputusan terkait Juru Bayar dan melakukan pemantauan terhadap rekening juru bayar.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 22 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA**

**Register Negara Akuntan Nomor: 12980**